

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA PADA KASUS "dr. Qory"

Riyan Antono¹, Hartoyo², Wahyu Prawesthi³

ryanantony12@gmail.com¹, hartoyo@unitomo.ac.id², wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id³

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Abstrak

KDRT telah menjadi salah satu masalah serius yang banyak berdampak pada kepribadian seseorang salah satu kasus yang banyak tersebar di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir sekaligus menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran P2TP2A di Indonesia menangani kasus KDRT. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan bahan pendukung data sekunder, observasi, dan dokumentasi. P2TP2A di Indonesia, dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), telah melakukan beberapa hal, antara lain: pencegahan, menerima pengaduan, penyelidikan, rehabilitasi, penanganan, reintegrasi (pemulangan), pelatihan kemandirian. Masalah dan kendala yang dihadapi oleh P2TP2A, antara lain sebagai berikut: pendanaan, masyarakat enggan untuk melapor adanya masalah, proses penyesuaian kelembagaan yang baru, tidak semua instansi pemerintah yang menangani TPPO memahami prosedur, belum jelasnya kebijakan restitusi, belum adanya SOP pelayanan korban sehingga pelayanannya berjalan sendiri sendiri, adanya tumpang-tindih tupoksi antar-stakeholder, dan tidak semua orang bekerja dengan empati.

Kata Kunci: KDRT, P2TP2A, Peran.

Abstract

Domestic violence has become one of the serious problems that has a lot of impact on a person's personality, one of the most widespread cases in Indonesia. This study aims to determine the role of Integrated Service Center for the Protection of Women and Children in Indonesia in handling human trafficking cases. This research is a descriptive qualitative. Data collection uses interview, observation, and documentation techniques. Integrated Service Center for the Protection of Women and Children in Indonesia, in relation to the handling of domestic violence has done several things, including: prevention, receiving complaints, investigations, rehabilitation, handling, reintegration (return), independence training. Problems and obstacles faced by Integrated Service Center for the Protection of Women and Children include the following: funding, people are reluctant to report problems, a new institutional adjustment process, not all government agencies that handle violence cases understand procedures, unclear restitution policies, lack of SOP for victim services so the service runs independently, there is overlap between the stakeholders, and not everyone works with empathy.

Keywords: Domestic Violence, Integrated Service Center For The.

PENDAHULUAN

Pada masa ini banyak hal yang kerap kali mudah untuk diumbar dimedia sosial pasalnya beberapa orang tidak segan untuk membagikan cerita melalui berbagai kanal yang dimiliki, lain halnya dengan kasus yang seharusnya ditutupi. Beberapa hal terkait kasus yang dimaksud adalah pemecahan suatu masalah yang mana apabila di publikasikan secara tidak langsung mengundang berbagai asumsi public yang mana dapat mengarah pada hal yang lebih parah, hal ini berkaitan dengan adanya kasus tindak kekerasan yang dialami oleh seseorang perempuan berstatus sebagai istri dengan nasib yang malang.

Pasalnya laki-laki yang berstatus sebagai suami adalah seorang dengan tutur dan sikap yang tidak lembut terhadap perempuan.

Sebagaimana kronologi ini diuraikan, pada topik utamanya adalah terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dari dr.qory yang mana kekerasan dalam rumah tangga ini dapat diungkap akibat sebaran atau announce yang diunggah oleh sang suami melalui akun twitter dr.qory. amat di sayangkan bagaimana hal ini bisa menimpa seorang perempuan dengan profesi yang sebagai dokter, untuk mendaptkan kekerasan dalam rumah tangga ini pasalnya masing-masing dapat dipetakan sesuai dengan jenis kelamin, profesi, usia, maupun latar belakang sosial lainnya.

Sehingga pada kasus ini dr.qory merupakan perempuan dengan gelar profesi dokter sebagai salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, hal lain yang menjadi pro untuk penulis membahas mengenai kasus ini adalah terkait latar belakang suami dari dr.qory yang mana rumor atau belum tentu kebenarannya dikatakan mengidap kelainan psikopat maupun bipolar.Pasalnya karena hal ini dr.qory kerap kali dijadikan sasaran empuk saat ia sedang tidak senang dengan moodnya sendiri, bahkan pada hasil visum dinyatakan sebagai hasil dari bukti fisik kekerasan itu dilakukan. Kasus ini diperlukan bantuan dari kementerian maupun pemberdayaan perempuan setempat untuk membantu penanganan yang mungkin akan berdampak secara berlanjut dan menyerang psikis korban, maka pada penelitian ini dikorelasikan bagaimana penanganan yang diberikan oleh pemeberdayaan perempuan setempat pada daerah korban kekerasan mengadu pada grafik atau presentase yang ditampilkan peneliti bersumber dari laman Kemenppa atau Simfoni ini dapat memperhitungkan jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan usia maupun pekerjaan serta jenis kelamin, hal ini dapat membantu peneliti menguraikan latar belakang kekerasan dalam rumah tangga dr.qory terjadi.SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id)

1. Bagaimana peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dialami oleh Dr. Qory?
3. Bagaimana proses penyidikan dan hukum yang berlaku bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dr.qory?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang- undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga dapat berupa pendapat para sarjana. Dengan pengertian lain Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokusnya pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran P2TP2A Terhadap Kasus KDRT

Pusat Pelayanan Terpadu Pember- dayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat layanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah berbasis masyarakat, yang diharapkan sebagai pusat

pelayanan yang terintegrasi. Pusat pelayanan yang terintegrasi itu meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, konsultasi kesehatan reproduksi, konsultasi hukum, pusat pelayanan krisis terpadu, pusat pelayanan terpadu, pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi iptek, rumah aman (shelter), rumah singgah atau bentuk lainnya.

P2TP2A memiliki fungsi sebagai pertama, pusat informasi; kedua, pusat pelayanan; dan ketiga sebagai pusat pemberdayaan. Sebagai pusat informasi diharapkan P2TP2A mampu memberikan informasi kepada perempuan dan anak tentang segala aspek diantaranya informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelatihan atau kursus-kursus dan lain sebagainya.

P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, yang dibentuk oleh pemerintah berbasis masyarakat. Sedangkan pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum (Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Uraian kronologi Ketika dr.qory mulai meninggalkan rumah diketahui dari suami yang bersangkutan, didapati memberitakan istrinya tidak pulang sejak tangga tersebut membuat warganet memepertanyakan sertamerasa ada yang janggal terhadap hal ini. Pasalnya ia tak langsung melapot kepada pihak yang berweanang, tidak menghubungi keluarga dr.qory, bahkan teman terdekatnya sekalipun. "Twitter X please do your magic. Saya suami dari dr Qory. Istri saya pergi meninggalkan rumah pada 13-11-2023 sekitar jam 9.30 pagi. Penyebabnya setelah bertengkar dengan saya pagi itu. Info lain: Istri saya nggak punya kerabat atau teman dekat, tapi semua teman kerja di klinik/RS sudah dihubungi." Postingan itu dilengkapi dengan foto Dr. Qory yang berambut pendek, mengenakan jas dokter, dan gambaran ciri fisik lainnya, sebelum meninggalkan kediaman. "Kehilangan istri dan ibu dari tiga anak. Ciri-ciri: hamil 6 bulan, tinggi 153 cm, berat 55 kg, sawo matang (warna kulit), rambut sebahu, cantik, cantik banget, terlihat lebih muda dari umurnya 37 tahun, suaranya lembut," imbuh dia. Sang suami Willy Sulistio berujar, Dr. Qory tak membawa identitas, uang, maupun ponsel. Sontak saja, postingan tersebut menjadi viral. Namun, viralitas itu karena mayoritas netizen curiga ada yang enggak beres dari postingan ini. Banyak yang menduga, sang dokter telah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kecurigaan dan asumsi warganet terhadap Willy terbukti setelahnya. Dikutip dari DetikNews dr. Qory melarikan diri dari rumahnya di Cibinong, Kab. Bogor sejak (13/11) setelah ditendang, diinjak-injak, dan diancam dengan pisau oleh suaminya sendiri. Dr.qory saat itu langsung menuju ke Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Selama "menghilang", ia tinggal di salah satu rumah relawan TP2PA di daerah Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Saat ditemukan oleh polisi, Qory mengeluhkan sakit pada bagian tubuhnya. Ia lalu divisum dan terbukti Qory memang ditendang dan diinjak berkali-kali di bagian leher belakang. "Hasil visum et repertum terdapat memar pada bibir atas sebelah kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, paha kanan, dan pinggul sebelah kanan," jelas Kasatreskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara, dilansir dari sumber yang sama. Update Kasus KDRT Dr. Qory: Kasus KDRT Meningkat? (magdalene.co).

Dalam memberikan layanan terhadap perempuan dan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu (P2TP2A, 2020): 1) Responsive gender; 2) Tidak diskriminasi; 3) Kesetaraan dan kehormatan; 4) Kerahasiaan dan memberikan privasi; 5) Memberikan keamanan dan kenyamanan; 6) Menghormati Perbedaan; 7) Tidak Menghakimi; 8) Menghormati Keputusan Korban; 9) Memahami Kondisi dan Memakai Bahasa yang dapat dipahami korban; 10) Cepat dan Sederhana; 11) Empati; 12) Pemenuhan Hak Anak.

Putusan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang bahwasannya kasus dr.qory berujung pada tindak pidana. Suami Dokter Qory, Willy Sulistio (39) ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Willy dijerat dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dengan ancaman kurungan penjara selama 5 tahun. "Tim menemukan 2 alat bukti sehingga kami menetapkan KDRT yang menyebabkan korban kabur dari rumahnya," ujar Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, saat konferensi pers di Mapolres Bogor, Cibinong, Jumat (17/11/2023). Dalam hal ini, polisi menyita dua barang bukti senjata tajam jenis pisau dapur. Dua bilah pisau bergagang hijau itu juga turut ditampilkan bersama tersangka dalam konferensi pers.Kompas.com

Konsep perlindungan perempuan adalah pemeliharaan hak-hak dasar dan memiliki hubungan timbal balik dalam hubungan hak dan kewajiban antara suami dengan istri yang tidak dapat dipisahkan. Hak-hak dasar perempuan meliputi pemeliharaan Pendidikan dan yaitu dengan mengajarkan dan membimbing, beribadah, dan menjalankan segala sesuatu yang telah disyariatkan oleh Islam; pemeliharaan jiwa yaitu dengan menjaga perempuan dari perbuatan yang menyimpang, ancaman maupun kejahatan terhadap perempuan, menjaga kesehatan perempuan beserta seluruh anggota keluarga kecil dan memberikan pemenuhan kebutuhan; pemeliharaan akal yaitu dengan memberikan pendidikan yang layak dalam hal kemampuan intelektual, mental, dan spiritual; pemeliharaan keturunan yaitu dengan menjaga anak sejak anak masih berada dalam kandungan, memberikan nama yang baik dan dan pemeliharaan harta yaitu dengan menjamin hidup anak melalui kehidupan yang layak.

Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dr.Qory

Disebutkan dalam sejumlah artikel mengenai faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dr.qory terjadi ialah menurut pengakuan dari dr.qory dalam kronologi bahwasannya beliau ingin memberikan kejutan ulang tahun ke suaminya itu pada saat sehari sebelum dr.qory meninggalkan rumah, dr.qory menghentikan aktivitas suami atau willy saat ia sedang menonton film. Kemudian sesaat setelah dr.qory menghentikan dirinya dari kegiatan menonton film tersebut lantas ia menjadi marah dan mengancam dr.qory dengan Bahasa atau verbal yang beberapa kali, tidak terima Ketika dr.qory memberi pernyataan bahwa dia hanya ingin merayakan ulang tahun maka ia langsung melanjutkan dengan mengancam menggunakan pisau. Bahkan sebelum itu dr.qory sempat dipukul terlebih dahulu terbukti dengan hasil visum yang diambil oleh pihak berwajib setelah dr. qory kabur meninggalkan rumah.

Rio menjelaskan, kasus ini terungkap

bermula dari keterangan saksi seorang penjual bubur yang melihat kejadian KDRT pada malam sebelum melarikan diri, Senin (13/11/2023). Semua bermula saat korban hendak memberi kejutan ulang tahun suaminya atau pelaku yakni Willy Sulistio. Saat itu mereka sedang menonton film, namun film diberhentikan oleh Qory karena ingin merayakan ulang tahun tepatnya pukul

00.00 WIB. Melihat film itu diberhentikan,

Willy langsung marah karena merasa belum tuntas menonton. Willy pun merasa tersinggung karena korban dianggap tidak bisa memberi kebahagiaan di hari ulang tahunnya. Keesokan paginya atau setelah ketiga anaknya pergi ke sekolah, pelaku malah kembali membahas masalah film yang diputar tadi malam itu. Pada pukul

07.30 WIB, pelaku menampar dan menakut-nakuti korban menggunakan dua pisau dapur. Kemudian, pelaku menempelkan pisaunya di punggung korban.

Selanjutnya korban mencoba mengambil pisaunya dan diberikan tanpa ada perlawanan dari pelaku. Namun, pada saat korban berdiri di depan kamar. Ia justru ditendang berkali-kali hingga terjatuh.

Bagian leher belakang korban juga diinjak berkali-kali. "Korban mempunyai 3 anak, dan sekarang dia lagi hamil 6 bulan. Korban menerima KDRT berulang kali. Dan saat merayakan ulang tahun suaminya itu ia kembali mengalami kekerasan, sehingga korban merasa ketakutan, dan langsung melarikan diri mencari perlindungan ke P2TP2A." Kompas.com

Kemenpppa lantas menyoroiti hal tersebut dengan menelaah bahwa faktor dari kekerasan dalam rumah tangga ini terkait dengan faktor ekonomi, pasalnya dalam pernyataan yang dimuat ke public deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ratna Susianawati mengatakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa dokter Qory Ulfyah Ramayanti dipicu persoalan ekonomi.

KESIMPULAN

Pertama, P2TP2A Mutiara dalam melaksanakan pendampingan dan perlindungan bagi anak korban menggunakan SPM yang merupakan mekanisme kerja P2TP2A, yang meliputi layanan pengaduan, layanan medis, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Dalam prakteknya, tidak semua layanan diberikan kepada korban, hal ini didasarkan pada kebutuhan dan persetujuan korban. Peran P2TP2A hanya memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan korban, hanya korban yang dapat menentukan pilihan dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Har Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18-21.
- Koran mandala, "punya sifat temperamental, suami dokter qory ulfiah akui menyesal lakukan KDRT, polisi: Datangkan Psikolog" <https://www.koranmandala.com/hukum/45144/punya-sifat-temperamental-suami-dokter-qory-ulfiah-akui-menyosal-lakukan-kdrt-polisi-datangkan-psikolog/>.
- Makara, Mohammad Taufik. "Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga." (2013). Nuradhawati, R. (2018). Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam Pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 1(01), 149-184.
- Prayudi, G. (2008). Berbagai aspek tindak pidana: kekerasan dalam rumah tangga.
- Rosnawati, E. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. *Kosmik Hukum*, 18(1).VI.Saraswati, R. (2009). Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rosnawati, E. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. *Kosmik Hukum*, 18 (1).

Setiawan, C. N., Bhima, S. K. L., & Dhanardhono, T. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan pelaporan pada pihak kepolisian (Doctoral dissertation, Faculty of Medicine).

SIMFONI, Kementerian perlindungan perempuan dan anak, Grafik Presentase Kasus KDRT SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id).

Soeroso, Moerti Hadiati. "Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis- viktimologis." (2010).